



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 42/19 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sorong-Makbon KM.12 Masuk Komplek bambo Kuning RT.004/RW.010Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Halaman 1. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

## **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hermina Elopere Alias Mina
2. Tempat lahir : Pelima
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 April 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. TPU KM.10 Masuk Kel. Malasilen Distrik Sorong Utara Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Opianus Meaga Alias Opi
2. Tempat lahir : Hubikosi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. TPU KM.10 Masuk Kel. Malasilen Distrik Sorong Utara Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Hermina Elopere Alias Mina dan Opianus Meaga Alias Opi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Halaman 2. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Elimelek O. Kaiway, SH, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI, Terdakwa II. HERMINA ELOPERE Alias MINA dan Terdakwa III. OPIANUS MEAGA alias OPI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **I. SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI, Terdakwa II. HERMINA ELOPERE Alias MINA dan Terdakwa III. OPIANUS MEAGA alias OPI** dengan pidana penjara masing-

Halaman 3. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.

**3. Menetapkan Barang Bukti berupa :**

- Bongkahan batu sebanyak 2 (dua) karung
- Potongan kayu sebanyak 18 (delapan belas) batang
- 1 (satu) buah Cangkul
- 1 (satu) buah Martelu
- 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor jenis Jupiter Z.
- 1(satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ136491.
- 1 (satu) unit Rangka Mobil Dinas jenis Grand Livina.
- 1 (satu) buah Plang Rambu dilarang Parkir
- 1 (satu) buah Plang yang bertuliskan Parkir Mobil
- 2 (dua) unit Rangka Mesin Babat Rumput
- 7 (tujuh) buah Rangka Kursi
- 1 (satu) buah Parabola
- 1 (satu) buah Rangka Kulkas
- 1 (satu) buah Rangka Lemari berkas
- Pecahan Kaca
- 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ122752.
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hijau dengan tulisan nomor 2.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Crem.
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Biru berlogo Partai Perindo atas nama caleg nomor urut 02 MARIUS ASSO, S.Sos.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-abu bergaris Biru.
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna Biru.
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Tua yang bertuliskan STOP IUU FISHING.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit Digital Video Recorder Model DHI-HCVR5216A-S3

**Dikembalikan ke Kantor DPRD Kota Sorong.**

- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;**
- 5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 4. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa I. **SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI** bersama dengan terdakwa II. **HERMINA ELOPERE Alias MINA dan Terdakwa. III OPIANUS MEAGA Alias OPI** , pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dibulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni KM.10 Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Propinsi Papua Barat dan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, karenanya timbul bahaya umum bagi barang”** . Adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 saksi STEVEN MICHAEL KAENGKE, WILHELMUS SIRKEN dan KAIN TABAKORE sedang melaksanakan tugas jaga/piket di Kantor DPRD Kota Sorong kemudian sekitar pukul 16.40 wit, terdakwa I. **SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI** bersama dengan terdakwa II. **HERMINA ELOPERE Alias MINA dan Terdakwa. III OPIANUS MEAGA Alias OPI** dan sekelompok massa yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih mendatangi kantor DPRD Kota Sorong yang kemudian melakukan pengrusakan terhadap pintu pagar masuk ke areal Kantor DPRD Kota Sorong melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi STEVEN MICHAEL KAENGKE, WILHELMUS SIRKEN dan KAIN TABAKORE menghindari dengan masuk kedalam kantor DPRD Kota Sorong lalu melewati pintu belakang dan mengamankan diri dibelakang tembok, pada saat mengamankan diri tersebut saksi STEVEN MICHAEL KAENGKE, WILHELMUS SIRKEN dan KAIN TABAKORE mendengar kaca-kaca kantor DPRD Kota Sorong pecah dan kemudian muncul asap dari kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa pada saat berada depan kantor DPRD Kota Sorong terdakwa SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI melakukan pelemparan kaca Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan kayu dan batu dan membakar kursi dengan cara pertama terdakwa SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias

Halaman 5. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPI mengambil kayu yang ada disekitar depan pintu utama Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan tangan kanannya lalu dilemparkan ke arah kaca Kantor DPRD Kota Sorong namun tidak pecah, kemudian terdakwa SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI mengambil pecahan-pecahan pot bunga yang ada didepan Kantor DPRD Kota Sorong lalu diambil dengan menggunakan tangan kananya dan kemudian di lemparkan ke arah kaca kantor DPRD Kota Sorong sebanyak 7 (tujuh) kali hingga kaca kantor DPRD Kota Sorong pecah, kemudian terdakwa SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI juga sempat melakukan pembakaran kursi dengan cara terdakwa mengambil kursi yang ada didepan Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan kedua tangannya lalu dilemparkan ke ban bekas yang sudah terbakar didepan pintu utama kantor DPRD Kota Sorong hingga terbakar.

- Bahwa pada saat terdakwa OPIANUS MEAGA Alias OPI hendak masuk ke kantor DPRD Kota Sorong terdakwa OPIANUS MEAGA Alias OPI mendorong ban bekas dari luar Kantor DPRD Kota Sorong lalu meletakkannya didepan pintu utama Kantor DPRD Kota Sorong kemudian ada orang lain yang tidak kenal menyiramkan bensin ke ban bekas tersebut lalu terdakwa mengambil kayu dari orang lain selanjutnya digosokkan ke ban bekas yang sudah disiram bensin tersebut selanjutnya ada orang lain lagi yang membakar kayu yang terdakwa OPIANUS MEAGA Alias OPI pegang hingga menyala dan selanjutnya kayu tersebut oleh terdakwa OPIANUS MEAGA Alias OPI dilemparkan ke arah ban bekas hingga terbakar selanjutnya terdakwa OPIANUS MEAGA Alias OPI melemparkan kursi dan kayu ke arah ban bekas yang terbakar tersebut hingga apinya membesar, selanjutnya terdakwa mengambil batu-batu yang ada disekitar Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan tangan kanannya lalu dilemparkan ke arah kaca kantor hingga pecah.
- Bahwa terdakwa HERMINA ELOPERE Alias MINA melakukan pelemparan kaca Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan batu dengan cara terdakwa mengambil pecahan batu tela yang ada diluar Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan tangan kananya lalu dibawa masuk dalam kantor DPRD Kota Sorong dan setelah sampai di depan pintu utama kantor DPRD Kota Sorong terdakwa melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kaca Kantor DPRD Kota Sorong hingga pecah dan kemudian melempar lagi namun tidak mengenai kaca. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut seluruh kaca jendela luar kantor DPRD Kota Sorong pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi dan sebagian ruangan kantor DPRD Kota Sorong terbakar.

Halaman 6. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 187 ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. **SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI** bersama dengan terdakwa II. **HERMINA ELOPERE Alias MINA dan Terdakwa. III OPIANUS MEAGA Alias OPI**, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dibulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni KM.10 Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Propinsi Papua Barat dan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**. Adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 saksi STEVEN MICHAEL KAENGKE, WILHELMUS SIRKEN dan KAIN TABAKORE sedang melaksanakan tugas jaga/piket di Kantor DPRD Kota Sorong kemudian sekitar pukul 16.40 wit, terdakwa I. **SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI** bersama dengan terdakwa II. **HERMINA ELOPERE Alias MINA dan Terdakwa. III OPIANUS MEAGA Alias OPI** dan sekelompok massa yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih mendatangi kantor DPRD Kota Sorong yang kemudian melakukan pengerusakan terhadap pintu pagar masuk ke areal Kantor DPRD Kota Sorong melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi STEVEN MICHAEL KAENGKE, WILHELMUS SIRKEN dan KAIN TABAKORE menghindari dengan masuk kedalam kantor DPRD Kota Sorong lalu melewati pintu belakang dan mengamankan diri dibelakang tembok, pada saat mengamankan diri tersebut saksi STEVEN MICHAEL KAENGKE, WILHELMUS SIRKEN dan KAIN TABAKORE mendengar kaca-kaca kantor DPRD Kota Sorong pecah dan kemudian muncul asap dari kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa pada saat berada depan kantor DPRD Kota Sorong terdakwa SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI melakukan pelemparan kaca Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan kayu dan batu dan membakar kursi dengan cara pertama terdakwa SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI mengambil kayu yang ada disekitar depan pintu utama Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan tangan kanannya lalu dilemparkan ke arah kaca Kantor DPRD Kota Sorong namun tidak pecah, kemudian terdakwa SEPTINUS

Halaman 7. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALASEME Alias ASEP Alias SEPI mengambil pecahan-pecahan pot bunga yang ada didepan Kantor DPRD Kota Sorong lalu diambil dengan menggunakan tangan kananya dan kemudian di lemparkan ke arah kaca kantor DPRD Kota Sorong sebanyak 7 (tujuh) kali hingga kaca kantor DPRD Kota Sorong pecah, kemudian terdakwa SEPTINUS MALASEME Alias ASEP Alias SEPI juga sempat melakukan pembakaran kursi dengan cara terdakwa mengambil kursi yang ada didepan Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan kedua tangannya lalu dilemparkan ke ban bekas yang sudah terbakar didepan pintu utama kantor DPRD Kota Sorong hingga terbakar.

- Bahwa pada saat terdakwa OPIANUS MEAGA Alias OPI hendak masuk ke kantor DPRD Kota Sorong terdakwa OPIANUS MEAGA Alias OPI mendorong ban bekas dari luar Kantor DPRD Kota Sorong lalu meletakkannya didepan pintu utama Kantor DPRD Kota Sorong kemudian ada orang lain yang tidak kenal menyiramkan bensin ke ban bekas tersebut lalu terdakwa mengambil kayu dari orang lain selanjutnya digosokkan ke ban bekas yang sudah disiram bensin tersebut selanjutnya ada orang lain lagi yang membakar kayu yang terdakwa OPIANUS MEAGA Alias OPI pegang hingga menyala dan selanjutnya kayu tersebut oleh terdakwa OPIANUS MEAGA Alias OPI dilemparkan ke arah ban bekas hingga terbakar selanjutnya terdakwa OPIANUS MEAGA Alias OPI melemparkan kursi dan kayu ke arah ban bekas yang terbakar tersebut hingga apinya membesar, selanjutnya terdakwa mengambil batu-batu yang ada disekitar Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan tangan kanannya lalu dilemparkan ke arah kaca kantor hingga pecah.
- Bahwa terdakwa HERMINA ELOPERE Alias MINA melakukan pelemparan kaca Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan batu dengan cara terdakwa mengambil pecahan batu tela yang ada diluar Kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan tangan kananya lalu dibawa masuk dalam kantor DPRD Kota Sorong dan setelah sampai di depan pintu utama kantor DPRD Kota Sorong terdakwa melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kaca Kantor DPRD Kota Sorong hingga pecah dan kemudian melempar lagi namun tidak mengenai kaca. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut seluruh kaca jendela luar kantor DPRD Kota Sorong pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi dan sebagian ruangan kantor DPRD Kota Sorong terbakar.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat 1 KUHP.

Halaman 8. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son tanggal 15 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari para terdakwa/Penasihat Hukum para terdakwa tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 33 /Pid.B/2020/PN Son ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. SAKSI STEVEN MICHAEL KAENGKE

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya pembakaran dan pengrusakan Kebakaran yang saksi laporkan.
- Bahwa terjadinya pembakaran dan pengerusakan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pembakaran dan pengerusakan di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong namun orang yang telah melakukan pembakaran dan pengerusakan masa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh sekelompok massa pada saat tersebut yaitu kaca-kaca jendela bagian depan dan samping Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimana sekelompok massa melakukan pengerusakan terhadap kaca-kaca jendela kantor DPRD Kota Sorong tersebut namun menurut saksi kaca-kaca jendela kantor DPRD Kota Sorong tersebut dirusak dengan cara dilempari dengan menggunakan batu dan kayu oleh sekelompok massa.
- Bahwa selain sekelompok massa melakukan pengerusakan terhadap kaca-kaca jendela Kantor DPRD Kota Sorong tersebut ada barang yang lain yang

Halaman 9. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibakar oleh sekelompok massa pada saat tersebut yaitu Ruang Tata Usaha Kantor DPRD Kota Sorong, 3 (tiga) unit Sepeda Motor antara lain 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter Z warna merah Hitam PB 3110 AG, 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3 warna Merah PB 4261 SG, 1 (satu) unit sepeda motor matic yang saya tidak tahu jenisnya dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam.

- Bahwa didalam Ruang Tata Usaha Kantor DPRD Kota Sorong yang dibakar oleh sekelompok massa tersimpan barang-barang berupa dokumen-dokumen.

- Bahwa pemilik 3 (tiga) unit sepeda motor yang dibakar oleh sekelompok massa tersebut yaitu milik saksi sendiri merk sepeda motor Jupiter Z warna merah Hitam PB 3110 AG, milik saudara WILHELMUS SIRKEN merk sepeda motor Mio M3 warna Merah PB 4261 SG dan sepeda motor jenis matic yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya.

- Bahwa sebelum 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dinas dibakar, kendaraan tersebut terparkir digarasi bagian kiri Kantor DPRD Kota Sorong.

- Bahwa tidak ada yang saksi kenal dari sekelompok massa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Ruang Tata Usaha dan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Dinas Merk Grand Livina warna Hitam tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dimana Kantor DPR Kota Sorong bersama dengan saudara WILHELMUS dan saudara KAIN TABAKORE sedang melaksanakan tugas jaga kemudian sekitar pukul 15.00 wit sekelompok massa sekitar dua puluh orang mendatangi Kantor DPRD Kota Sorong sambil berlarian dan langsung melakukan pelemparan kedalam Kantor DPRD Kota Sorong sehingga kami bertiga menghindar masuk kedalam Kantor DPRD lalu sekelompok massa mendobrak pagar utama Kantor DPRD dan pagar tersebut roboh setelah pagar roboh sekelompok massa masuk kehalaman Kantor DPRD dan mulai anarkis sehingga kami bertiga menyelamatkan diri dengan melewati pintu belakang Kantor DPRD tersebut berselang dua puluh menit kemudian sekelompok massa yang anarkis membubarkan diri dan situasi sudah aman lalu kami bertiga kembali ke Kantor DPRD dan kami melihat Ruang Tata Usaha, 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 (satu) unit mobil Dinas telah dibakar dan juga kaca-kaca jendela bagian depan dan samping Kantor DPRD hancur berantakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. SAKSI WILHELMUS SIRKEN

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan adanya pembakaran dan pengrusakan Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa terjadinya pembakaran dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong namun orang yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan sekelompok masa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh sekelompok massa pada saat tersebut yaitu kaca-kaca jendela bagian depan dan samping Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimana sekelompok massa melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela kantor DPRD Kota Sorong tersebut namun menurut saksi kaca-kaca jendela kantor DPRD Kota Sorong tersebut dirusak dengan cara dilempari dengan menggunakan batu dan kayu oleh sekelompok massa.
- Bahwa selain sekelompok massa melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela Kantor DPRD Kota Sorong tersebut ada barang yang lain yang dibakar oleh sekelompok masa pada saat tersebut yaitu Ruang Tata Usaha Kantor DPRD Kota Sorong, 3 (tiga) unit Sepeda Motor antara lain 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter Z warna merah Hitam PB 3110 AG, 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3 warna Merah PB 4261 SG, 1 (satu) unit sepeda motor matic yang saksi tidak tahu jenisnya dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam.
- Bahwa didalam Ruang Tata Usaha Kantor DPRD Kota Sorong yang dibakar oleh sekelompok massa tersimpan barang-barang berupa dokumen-dokumen.

Halaman 11. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang Tata Usaha yang dibakar oleh sekelompok massa terletak sebelah kanan setelah pintu masuk bagian depan Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa pemilik 3 (tiga) unit sepeda motor yang dibakar oleh sekelompok massa tersebut yaitu milik saudara STEVEN merk sepeda motor Jupiter Z warna merah Hitam PB 3110 AG, milik saksi sendiri merk sepeda motor Mio M3 warna Merah PB 4261 SG dan sepeda motor jenis matic yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa sebelum 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dinas dibakar, kendaraan tersebut terparkir digarasi bagian kiri Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa tidak ada yang saksi kenal dari sekelompok massa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Ruang Tata Usaha dan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Dinas Merk Grand Livina warna Hitam tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dimana Kantor DPR Kota Sorong bersama dengan saudara STEVEN dan saudara KAIN TABAKORE sedang melaksanakan tugas jaga kemudian sekitar pukul 15.00 wit sekelompok massa sekitar dua puluh orang mendatangi Kantor DPRD Kota Sorong sambil berlarian dan langsung melakukan pelemparan kedalam Kantor DPRD Kota Sorong sehingga kami bertiga menghindari masuk kedalam Kantor DPRD lalu sekelompok massa mendobrak pagar utama Kantor DPRD dan pagar tersebut roboh setelah pagar roboh sekelompok massa masuk kehalaman Kantor DPRD dan mulai anarkis sehingga kami bertiga menyelamatkan diri dengan melewati pintu belakang Kantor DPRD tersebut berselang dua puluh menit kemudian sekelompok massa yang anarkis membubarkan diri dan situasi sudah aman lalu kami bertiga kembali ke Kantor DPRD dan kami melihat Ruang Tata Usaha, 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 (satu) unit mobil Dinas telah dibakar dan juga kaca-kaca jendela bagian depan dan samping Kantor DPRD hancur berantakan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. SAKSI KAIN TABAKORE

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya

Halaman 12. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya pengerusakan dan pembakaran.

- Bahwa pengerusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Kantor DPR Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengerusakan dan pembakaran di Kantor DPR Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong namun orang yang telah melakukan pengerusakan dan pembakaran masa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang.

- Bahwa barang yang dirusak dan dibakar oleh massa pada saat tersebut antara lain Ruang Tata Usaha (TU), 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam.

- Bahwa selain Ruang Tata Usaha (TU), 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam, massa juga merusak kaca-kaca bagian depan, bagian samping kiri dan kanan gedung kantor DPR Kota Sorong.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana massa melakukan pengerusakan dan pembakaran Ruang Tata Usaha (TU), 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam tersebut.

- Bahwa saksi tahu pemilik dari 3 (satu) unit Sepeda Motor yang rusak kemudian dibakar oleh massa yaitu milik saudara STEVEN dan saudara WILHELMUS.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dimana Kantor DPR Kota Sorong bersama dengan saudara WILHELMUS dan saudara STEVEN sedang melaksanakan piket/jaga di pos jaga kemudian sekitar pukul 15.00 wit massa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi Kantor DPR Kota Sorong dengan berlarian dan langsung melakukan pelemparan kearah gedung kantor DPR Kota Sorong melihat kejadian tersebut kami bertiga menghindar dan masuk kedalam gedung kemudian massa mendobrak pagar utama gedung selanjutnya massa mulai masuk ke halaman gedung dan kami bertiga menyelamatkan diri dengan melewati pintu belakang gedung tersebut dan selanjutnya kami bertiga mendengar suara kaca yang dilempar oleh massa berselang dua puluh menit kemudian massa mulai bubar dan situasi sudah aman kami bertiga kembali kegedung DPR dan selanjutnya kami bertiga melihat kaca-kaca bagian depan, samping

Halaman 13. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son





gedung pecah kena lemparan dan ruang tata usaha dan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Dinas dibakar oleh massa.

- Bahwa tidak ada orang yang berada didalam gedung DPR Kota Sorong pada saat massa melakukan pelemparan dan pembakaran.

- Bahwa sebelum 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dinas dirusak dan dibakar, kendaraan tersebut terparkir digarasi bagian kiri gedung.

- Bahwa diseputaran gedung DPR Kota Sorong terpasang CCTV.

- Bahwa selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. SAKSI ARIANTO TANDI WAY alias ARI

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wit saksi sementara kerja kebun di belakang rumah saksi sampai dengan sekitar pukul 11.00 Wit setelah itu saksi langsung istirahat di rumah. Sekitar pukul 15.00 Wit saksi keluar dari rumah hendak pergi ke pasar mau membeli bibit kacang panjang dengan menggunakan motor Yamaha Fino warna merah setelah keluar dari rumah dan sampai di pangkalan ojek jalan Sorong makbon saksi bertemu dengan Sdr. SEPTINUS MALASEME alias SEPI langsung meminta numpang naik di motor saksi kemudian saksi langsung menjawab saksi mau ke pasar dan Sdr. SEPI mengatakan dia mau ikut saja kemudian saksi langsung jalan bersama dengan Sdr. SEPI dengan menggunakan motor mau ke arah pasar mengikuti jalan Malasilen tembus jalan kompleks Harapan indah dan kemudian tembus ke jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk depan Supermarket Papua/Mall Jupiter. sesampainya didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) saksi melihat masa dari orang papua sudah berkumpul memalang jalan sambil melakukan pembakaran ban di jalan utama Jl. Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota kemudian saksi berhenti di mata jalan Kompleks Harapan Indah berdiri di pinggir jalan Sungai Maruni didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) melihat masa sudah ribut-ribut marah sambil melakukan pelemparan Supermarket Papua (Mall Jupiter).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar Pukul 15.30 Wit saksi langsung berjalan kaki ke seberang jalan tepatnya trotoar jalan Jalan Sungai Maruni didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) dekat jalan masuk kearah jalan handayani samping mall Jupiter, saksi berdiri sambil melihat-lihat masa yang didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) sedang marah-marah sambil melihat ada sekitar 2 (dua) orang yang salah satunya seperti orang wamena menggunakan baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru serta menggunakan topi melakukan orasi dengan menggunakan megaphone (alat penguat suara) dengan mengatakan kata-kata "**kami monyet-monyet lagi marah, jadi kami monyet-monyet turun jalan**" kemudian mengucapkan lagi kata-kata "**jangan kasih rusak fasilitas umum, kasih rusak fasilitas pemerintah saja**".
- Setelah mengucapkan kata-kata tersebut tidak lama kemudian orang tersebut langsung mengajak masa untuk pergi ke kantor DPRD Kota Sorong dengan mengucapkan kata-kata ajakan "**Kawan-kawan ayo kita kasih hancur kantor DPR**" setelah mendengar ajakan orang tersebut saksi melihat masa sudah mulai berjalan dan juga berlari pergi kearah kantor DPRD Kota Sorong sambil berjalan sepanjang jalan kearah kantor DPRD Kota Sorong masa melakukan pelemparan dan pengerusakan rumah atau toko-toko dan pinggir jalan sungai maruni km. 10 masuk Kota Sorong dan saksi pun ikut berjalan kearah kantor DPRD Kota Sorong.
- Setelah sampai di kantor DPRD Kota Sorong saksi melihat pagar depan pintu masuk kantor DPRD Kota Sorong sudah rusak dan jatuh di bawah kemudian saksi langsung berdiri di pos penjagaan kantor DPRD Kota Sorong sambil melihat masa sudah melakukan pengerusakan secara bersama-sama terhadap kantor DPRD Kota Sorong kemudian saksi melihat salah satu masa mendorong ban mobil kearah pintu utama gedung DPRD Kota Sorong untuk di bakar karena takut saksi langsung pergi menghindari dan juga mengambil motor milik saksi yang terparkir di didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter).
- Bahwa Sekitar pukul 16.30 Wit Setelah saksi mengambil motor milik saksi didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) langsung saksi pergi ke pasa Remu untuk menjemput orang tua saksi yaitu ibu saksi setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi.
- Bahwa masa/orang yang berkumpul didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) pada saat aksi pembakaran ban dan pemalangan jalan orang

Halaman 15. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi kenal yaitu Sdr. SEPTINUS MALASEME alias SEPI, DECKY ASMURUF, YANTO WA, JUAN, MELKI KAMBUAYA, BOGER BASNA dan LUCKY BLES yang pada saat itu ikut berkumpul dengan masa didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter)

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada orang yang memimpin atau memandu dengan melakukan orasi kepada masa dengan menggunakan megaphone (alat penguat suara) ada sekitar 2 (dua) orang yaitu :Orang Yang pertama orang papua berbadan kecil, tinggi badan sekitar 160 cm, rambut cepak/pendek menggunakan baju berwarna putih dan celana panjang jeans warna biru. Orang yang kedua orang papua seperti dari suku wamena berbadan besar, tinggi badan sekitar 165 cm, mempunyai jenggot dan kumis, menggunakan topi warna hitam, baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru.

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dan tempat tinggal orang sesuai dengan ciri-ciri yang telah saksi sebutkan tersebut yang pada saat itu memegang megaphone (alat penguat suara) pada saat aksi bakar ban dan pemalangan jalan didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter)

- Bahwa kata-kata orasi yang di ucapkan orang papua berbadan kecil, tinggi badan sekitar 160 cm, rambut cepak/pendek menggunakan baju berwarna putih dan celana panjang jeans warna biru dengan menggunakan megaphone didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) saksi tidak terlalu jelas mendengarnya karena suara megaphone miliknya terlalu kecil sehingga tertutup dengan suara megaphone oleh orang yang satunya

- Bahwa kata-kata orasi yang di ucapkan orang papua seperti dari suku wamena berbadan besar, tinggi badan sekitar 165 cm, mempunyai jenggot dan kumis, menggunakan topi warna hitam, baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru dengan menggunakan megaphone didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) yang saksi sempat mendengarnya yaitu kata-kata "**kami monyet-monyet lagi marah, jadi kami monyet-monyet turun jalan**" kemudian mengucapkan lagi kata-kata "**jangan kasih rusak fasilitas umum, kasih rusak fasilitas pemerintah saja**" dan juga mengucapkan kata-kata ajakan "**Kawan-kawan ayo kita kasih hancur kantor DPR**"

- Bahwa reaksi masa pada saat setelah mendengar kata-kata yang diucapkan untuk orang dengan ciri-ciri orang papua seperti dari suku

Halaman 16. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wamena berbadan besar, tinggi badan sekitar 165 cm, mempunyai jenggot dan kumis, menggunakan topi warna hitam, baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru pada saat mengucapkan kata-kata "**kami monyet-monyet lagi marah, jadi kami monyet-monyet turun jalan**" kemudian mengucapkan lagi kata-kata "**jangan kasih rusak fasilitas umum, kasih rusak fasilitas pemerintah saja**" dan juga mengucapkan kata-kata ajakan "**Kawan-kawan ayo kita kasih hancur kantor DPR**" dengan menggunakan megaphone (alat penguat suara) di depan Supermarket Papua (Mall Jupiter) langsung marah teriak-teriak dengan nada suara yang cukup keras sambil melakukan pelemparan terhadap toko atau kios yang berada di pinggir seputaran jalan sungai maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong dan juga langsung berjalan ke arah kantor DPRD Kota Sorong

- Bahwa posisi dan jarak antara saksi dengan posisi orang Papua seperti dari suku Wamena berbadan besar, tinggi badan sekitar 165 cm, mempunyai jenggot dan kumis, menggunakan topi warna hitam, baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru pada saat melakukan orasi pada masa aksi pembakaran ban dan pemalangan jalan di depan Supermarket Papua (Mall Jupiter) dengan mengatakan kata-kata "**kami monyet-monyet lagi marah, jadi kami monyet-monyet turun jalan**" kemudian mengucapkan lagi kata-kata "**jangan kasih rusak fasilitas umum, kasih rusak fasilitas pemerintah saja**" dan juga mengucapkan kata-kata ajakan "**Kawan-kawan ayo kita kasih hancur kantor DPR**" yaitu posisi saksi berdiri di atas trotoar perempatan depan Supermarket Papua (Mall Jupiter) sedangkan posisi orang Papua seperti dari suku Wamena berbadan besar, tinggi badan sekitar 165 cm, mempunyai jenggot dan kumis, menggunakan topi warna hitam, baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru pada saat melakukan orasi berdiri di atas separator tepat di bawah lampu jalan perempatan depan Supermarket Papua (Mall Jupiter) dan jarak antara saksi dengan orang tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) meter

- Bahwa pada saat itu saksi melihat masa melakukan tindakan pengrusakan di warung makan depan Jupiter (Pujasera) yang diambil barangnya untuk dilakukan pembakaran di jalan kemudian masa melakukan tindakan membongkar kios yang berada di pinggir jalan setelah Mall Jupiter



sedangkan untuk warung bakso saksi sempat melihat ada seseorang menyiramkan bensin dan ada juga orang lain membakar siraman bensin tersebut

- Bahwa menurut saksi masa yang kumpul didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) ada sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) orang namun untuk masa yang berajalan dari depan Supermarket Papua (Mall Jupiter) kearah kantor DPRD Kota Sorong ada sekitar kurang lebih ada 70 (tujuh puluh) orang
- Bahwa pada saat itu saksi hanya sempat melihat masa disekitar memegang alat yaitu kayu-kayu dari hasil pengerusakan toko atau kios
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran terhadap warung bakso yang terletak di jalan masuk Kantor DPRD Kota Sorong
- Bahwa yang saksi lakukan setibanya saksi di Kantor DPRD Kota Sorong tersebut yaitu hanya berdiri di samping Pos Penjagaan security sambil melihat kegiatan yang di lakukan masa pada saat itu
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan baju kaos warna abu-abu dan celana kain panjang warna coklat dan pada saat itu saksi tidak melakukan pelemparan atau pun pengerusakan terhadap kantor DPRD Kota Sorong
- Bahwa tindakan yang dilakukan masa yaitu Melakukan pelemparan, pemukulan terhadap kaca-kaca jendela dan pintu gedung DPRD Kota Sorong
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat pembakaran di dalam gedung DPRD Kota Sorong karena saksi sudah keluar duluan
- Bahwa alat yang di gunakan yaitu Batu, Kayu sedangkan untuk pembakaran saksi tidak melihatnya menggunakan apa karena pada saat saksi datang dan pulang belum terjadi pembakaran di gedung DPRD Kota Sorong
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran terhadap kendaraan sepeda motor dan mobil yang berada dihalaman parkir Kantor DPRD Kota Sorong

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 5. LINC WETIPO Alias MAMA SARAH

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya kepada pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya pengrusakan dan pembakaran.
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Kantor DPR Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran di Kantor DPR Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong namun orang yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran masa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa barang yang dirusak dan dibakar oleh massa pada saat tersebut antara lain Ruang Tata Usaha (TU), 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam.
- Bahwa selain Ruang Tata Usaha (TU), 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam, massa juga merusak kaca-kaca bagian depan, bagian samping kiri dan kanan gedung kantor DPR Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana massa melakukan pengrusakan dan pembakaran Ruang Tata Usaha (TU), 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam tersebut.
- Bahwa saksi tahu pemilik dari 3 (satu) unit Sepeda Motor yang rusak kemudian dibakar oleh massa yaitu milik saudara STEVEN dan saudara WILHELMUS.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dimana Kantor DPR Kota Sorong bersama dengan saudara WILHELMUS dan saudara STEVEN sedang melaksanakan piket/jaga di pos jaga kemudian sekitar pukul 15.00 wit massa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi Kantor DPR Kota Sorong dengan berlarian dan langsung melakukan pelemparan kearah gedung kantor DPR Kota Sorong melihat kejadian tersebut kami bertiga menghindar dan masuk kedalam gedung kemudian massa mendobrak pagar utama gedung selanjutnya massa mulai masuk ke halaman gedung dan kami bertiga menyelamatkan diri dengan melewati pintu belakang gedung tersebut dan selanjutnya kami bertiga mendengar suara kaca yang dilempar oleh massa berselang dua puluh menit kemudian

Halaman 19. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa mulai bubar dan situasi sudah aman kami bertiga kembali kegedung DPR dan selanjutnya kami bertiga melihat kaca-kaca bagian depan, samping gedung pecah kena lemparan dan ruang tata usaha dan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Dinas dibakar oleh massa.

- Bahwa tidak ada orang yang berada didalam gedung DPR Kota Sorong pada saat massa melakukan pelemparan dan pembakaran.
- Bahwa sebelum 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dinas dirusak dan dibakar, kendaraan tersebut terparkir digarasi bagian kiri gedung.
- Bahwa diseputaran gedung DPR Kota Sorong terpasang CCTV.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara perusakan Kantor DPRD Kota Sorong yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan sekelompok massa.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni KM.10, Kel Klawuluyuk distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. ;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa tidak mendengar adanya perintah untuk menghancurkan kantor DPRD ;
- Bahwa Pada waktu itu tidak ada rencana merusak kantor DPR kota sorong tetapi pada saat itu secara spontanitas ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang suruh tetapi masa saat itu secara spontanitas melakukan pengrusakan ;
- Bahwa terdakwa I melakukan pelemparan terhadap kaca jendela Kantor DPRD Kota Sorong tersebut dengan menggunakan potongan kayu batu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa **HERMINA ELOPERE Alias MINA** Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit terdakwa berada dikontrakan kakak perempuan (Perina) di Kompleks Kampung Bugis lalu terdakwa mendengar informasi dari masyarakat bugis menyampaikan ada kacau di depan

Halaman 20. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter mendengar hal tersebut terdakwa kembali kerumah simpan motor lalu terdakwa sampaikan ke tetangga bahwa didepan Jupiter ada kacau, kemudian terdakwa bersama MAMA SARA ke depan Jupiter menggunakan sepeda motor dan terdakwa bergabung dengan masa yang lain yang sudah melakukan pemalangan jalan dan pembakaran sedangkan MAMA SARA kembali kerumah. Sekitar pukul 16.00 wit seorang laki-laki yang pegang megaphone menyampaikan "kita menuju ke Kantor DPRD" selanjutnya masa menuju ke Kantor DPRD dengan berjalan kaki dan ada yang menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 16.30 wit terdakwa dengan masa lainnya sampai didepan Kantor DPRD Kota Sorong lalu masa masuk keareal kantor dan saya juga melakukan pelemparan bersama dengan masa lainnya terhadap kaca kantor DPRD Kota Sorong sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Kemudian anggota polisi datang lalu membubarkan kami dan selanjutnya kami ramai-ramai pulang kerumah melewati depan hotel kyriad.

- Bahwa terdakwa **OPIANUS MEAGA alias OPI** Sekitar pukul 15.30 wit terdakwa pulang dari kampus melewati jalan sagu-sagu yang tembus ke jalan Arteri selanjutnya melalui jalan handayani yang tembus ke Supermarket Jupiter sesampainya di perempatan di samping Supermarket Jupiter terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang melakukan pemalangan dengan menggunakan kayu dan ranting-ranting pohon dan pembakaran ban bekas, dan saat itu sebagai massa sudah ada yang berjalan kaki kearah gunung jufri, Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju gunung jufri dan sesampainya di gunung jufri terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa, pada saat itu di gunung jufri sudah ada massa yang melakukan pemalangan dengan kayu dan membakar ban bekas, dan terdakwa sempat berdiri-berdiri dengan massa di gunung jufri tersebut, tidak lama kemudian terdakwa melihat massa yang dari arah Supermarket Jupiter berjalan masuk ke arah Kantor DPRD Kota Sorong dan kemudian terdakwa jalan kaki turun ke bawah dan menuju ke Kantor DPRD Kota Sorong, Saat terdakwa sampai di Kantor DPRD Kota Sorong terdakwa melihat Pintu Gerbang sudah roboh dan sudah banyak massa di dalam areal Kantor DPRD Kota Sorong sedang melakukan pelemparan kearah kantor DPRD Kota Sorong hingga kaca-kacanya hancur, dan sudah ada yang melakukan pembakaran di dalam Gedung DPRD Kota Sorong sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa juga ikut melakukan pelemparan kearah kaca-kaca kantor DPRD Kota Sorong hingga hancur,

Halaman 21. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pelemparan dan perusaksn kantor DPRD tersebut secara spontan mengikuti massa yang sebelumnya sudah melakukan pelemparan.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Bongkahan batu sebanyak 2 (dua) karung, Potongan kayu sebanyak 18 (delapan belas) batang, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah Martelu, 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor jenis Jupiter Z, 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ13649, 1 (satu) unit Rangka Mobil Dinas jenis Grand Livina, 1 (satu) buah Plang Rambu dilarang Parkir, 1 (satu) buah Plang yang bertuliskan Parkir Mobil, 2 (dua) unit Rangka Mesin Babat Rumput, 7 (tujuh) buah Rangka Kursi, 1 (satu) buah Parabol, 1 (satu) buah Rangka Kulkas, 1 (satu) buah Rangka Lemari berkas, Pecahan Kaca, 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ122752, 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hijau dengan tulisan nomor 2, 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Crem, 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Biru berlogo Partai Perindo atas nama caleg nomorurut 02 MARIUS ASSO, S.Sos, 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-abu bergaris Biru, 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna Biru, 1 (satu) buah Topi warna Biru Tua yang bertuliskan STOP IUU FISHING, **dan** 1 (satu) unit Digital Video Recorder Model DHI-HCVR5216A-S3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni KM.10, Kel Klawuluyuk distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. Para Terdakwa bersama-sama dengan kumpulan massa melakukan pengrusakan terhadap kantor DPRD Kota Sorong ;
- Bahwa awalnya terjadi aksi unjuk rasa di dapan Jupiter KM.10 Kota Sorong yang dilakukan oleh sekelompok massa yang kemudian massa tersebut menuju ke kantor DPRD Kota Sorong ;
- Bahwa saksi Arianto Tandi Way Alias Ari sendiri hendak keluar dengan menggunakan motor yang mana saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian meminta numpang naik di motor saksi kemudian saksi langsung menjawab saksi mau ke pasar dan Sdr. SEPI mengatakan dia mau ikut saja kemudian saksi langsung jalan bersama dengan Sdr. SEPI dengan

Halaman 22. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor mau ke arah pasar mengikuti jalan Malasilen tembus jalan kompleks Harapan Indah dan kemudian tembus ke jalan Sungai Maruni Km. 10. Masuk depan Supermarket Papua/Mall Jupiter. sesampainya didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) saksi melihat masa dari orang Papua sudah berkumpul memalang jalan sambil melakukan pembakaran ban di jalan utama Jl. Sungai Maruni Km. 10. Masuk Kota kemudian saksi berhenti di mata jalan Kompleks Harapan Indah berdiri di pinggir jalan Sungai Maruni didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) melihat masa sudah ribut-ribut marah sambil melakukan pelemparan Supermarket Papua (Mall Jupiter).

- Bahwa terdakwa **HERMINA ELOPERE Alias MINA** sendiri Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit sedang berada dikontrakan kakak perempuan (Perina) di Kompleks Kampung Bugis lalu terdakwa mendengar informasi dari masyarakat bugis menyampaikan ada kacau di depan Jupiter mendengar hal tersebut terdakwa kembali kerumah simpan motor lalu terdakwa sampaikan ke tetangga bahwa didepan Jupiter ada kacau, kemudian terdakwa bersama MAMA SARA ke depan Jupiter menggunakan sepeda motor dan terdakwa bergabung dengan masa yang lain yang sudah melakukan pemalangan jalan dan pembakaran sedangkan MAMA SARA kembali kerumah. Sekitar pukul 16.00 wit seorang laki-laki yang pegang megaphone menyampaikan "kita menuju ke Kantor DPRD" selanjutnya masa menuju ke Kantor DPRD dengan berjalan kaki dan ada yang menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 16.30 wit terdakwa dengan masa lainnya sampai didepan Kantor DPRD Kota Sorong lalu masa masuk ke area kantor dan saya juga melakukan pelemparan bersama dengan masa lainnya terhadap kaca kantor DPRD Kota Sorong sebanyak lebih dari 2 (dua) kali

- Bahwa terdakwa **OPIANUS MEAGA alias OPI** sendiri sekitar pukul 15.30 wit baru pulang dari kampus melewati jalan sagu-sagu yang tembus ke jalan Arteri selanjutnya melalui jalan Handayani yang tembus ke Supermarket Jupiter sesampainya di perempatan di samping Supermarket Jupiter terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang melakukan pemalangan dengan menggunakan kayu dan ranting-ranting pohon dan pembakaran ban bekas, dan saat itu sebagian massa sudah ada yang berjalan kaki ke arah Gunung Jufri, Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju Gunung Jufri dan sesampainya di Gunung Jufri terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa, pada saat itu di Gunung Jufri sudah ada massa yang melakukan pemalangan dengan kayu dan membakar ban bekas, dan terdakwa sempat berdiri berdiri dengan massa di Gunung Jufri tersebut, tidak lama kemudian terdakwa melihat

Halaman 23. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa yang dari arah Supermarket Jupiter berjalan masuk ke arah Kantor DPRD Kota Sorong dan kemudian terdakwa jalan kaki turun ke bawah dan menuju ke Kantor DPRD Kota Sorong, Saat terdakwa sampai di Kantor DPRD Kota Sorong terdakwa melihat Pintu Gerbang sudah roboh dan sudah banyak massa di dalam areal Kantor DPRD Kota Sorong sedang melakukan pelemparan ke arah kantor DPRD Kota Sorong hingga kaca-kacanya hancur, dan sudah ada yang melakukan pembakaran di dalam Gedung DPRD Kota Sorong sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa juga ikut melakukan pelemparan ke arah kaca-kaca kantor DPRD Kota Sorong hingga hancur,

- Bahwa para Terdakwa sendiri hanya mengikuti massa yang menuju ke kantor DPRD dan upaya pengrusakan tersebut hanya sebagai bentuk spontanitas ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kantor DPRD Kota Sorong mengalami kerusakan pada Ruang Tata Usaha, 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 (satu) unit mobil Dinas telah dibakar dan juga kaca-kaca jendela bagian depan dan samping Kantor DPRD hancur berantakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

.Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **SEPTINUS MALASEME ALIAS ASEP ALIAS SEPI**, Terdakwa II **HERMINA**

Halaman 24. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ELOPERE ALIAS MINA** dan Terdakwa III **OPIANUS MEAGA ALIAS OPI** yang identitas lengkap para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkeyakinan tidak terjadi *error in persona*;

Bahwa dipersidangan para Terdakwa ternyata dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis maupun oleh Penuntut Umum sehingga para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Bahwa kekerasan disini tidak hanya berupa kekerasan secara fisik namun juga meliputi kekerasan secara psikis ;

Bahwa melakukan kekerasan disini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku ;

Bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara “ bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang tersebut harus benar-benar turut melakukan kekerasan dan bukan hanya ikut-ikutan saja ; Bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang dan dilakukan di muka umum atau ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni KM.10, Kel Klawuluyuk distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. Para Terdakwa bersama-sama dengan kumpulan massa melakukan pengrusakan terhadap kantor DPRD Kota Sorong ;

Bahwa awalnya terjadi aksi unjuk rasa di dapan Jupiter KM.10 Kota Sorong yang dilakukan oleh sekelompok massa yang kemudian massa tersebut menuju ke kantor DPRD Kota Sorong ;

Bahwa saksi Arianto Tandi Way Alias Ari sendiri hendak keluar dengan menggunakan motor yang mana saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian meminta numpang naik di motor saksi kemudian saksi langsung menjawab saksi mau ke pasar dan Sdr. SEPI mengatakan dia mau ikut saja kemudian saksi langsung jalan bersama dengan Sdr. SEPI dengan menggunakan motor mau kearah pasar mengikuti jalan Malasilen tembus jalan

Halaman 25. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks Harapan indah dan kemudian tembus ke jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk depan Supermarket Papua/Mall Jupiter. sesampainya didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) saksi melihat masa dari orang papua sudah berkumpul memalang jalan sambil melakukan pembakaran ban di jalan utama Jl. Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota kemudian saksi berhenti di mata jalan Kompleks Harapan Indah berdiri di pinggir jalan Sungai Maruni didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) melihat masa sudah ribut-ribut marah sambil melakukan pelemparan Supermarket Papua (Mall Jupiter).

Bahwa terdakwa **HERMINA ELOPERE Alias MINA** sendiri Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit sedang berada dikontrakan kakak perempuan (Perina) di Kompleks Kampung Bugis lalu terdakwa mendengar informasi dari masyarakat bugis menyampaikan ada kacau di depan Jupiter mendengar hal tersebut terdakwa kembali kerumah simpan motor lalu terdakwa sampaikan ke tetangga bahwa didepan Jupiter ada kacau, kemudian terdakwa bersama MAMA SARA ke depan Jupiter menggunakan sepeda motor dan terdakwa bergabung dengan masa yang lain yang sudah melakukan pemalangan jalan dan pembakaran sedangkan MAMA SARA kembali kerumah. Sekitar pukul 16.00 wit seorang laki-laki yang pegang megaphone menyampaikan "*kita menuju ke Kantor DPRD*" selanjutnya masa menuju ke Kantor DPRD dengan berjalan kaki dan ada yang menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 16.30 wit terdakwa dengan masa lainnya sampai didepan Kantor DPRD Kota Sorong lalu masa masuk keareal kantor dan saya juga melakukan pelemparan bersama dengan masa lainnya terhadap kaca kantor DPRD Kota Sorong sebanyak lebih dari 2 (dua) kali ;

Bahwa terdakwa **OPIANUS MEAGA alias OPI** sendiri sekitar pukul 15.30 wit baru pulang dari kampus melewati jalan sagu-sagu yang tembus ke jalan Arteri selanjutnya melalui jalan handayani yang tembus ke Supermarket Jupiter sesampainya di perempatan di samping Supermarket Jupiter terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang melakukan pemalangan dengan menggunakan kayu dan ranting-ranting pohon dan pembakaran ban bekas, dan saat itu sebagian massa sudah ada yang berjalan kaki kearah gunung jufri, Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju gunung jufri dan sesampainya di gunung jufri terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa, pada saat itu di gunung jufri sudah ada massa yang melakukan pemalangan dengan kayu dan membakar ban bekas, dan terdakwa sempat berdiri-berdiri dengan massa di gunung jufri tersebut, tidak lama kemudian terdakwa melihat massa yang dari arah Supermarket Jupiter berjalan masuk ke arah Kantor DPRD Kota Sorong dan kemudian terdakwa jalan kaki turun ke bawah dan menuju ke Kantor DPRD Kota

Halaman 26. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, Saat terdakwa sampai di Kantor DPRD Kota Sorong terdakwa melihat Pintu Gerbang sudah roboh dan sudah banyak massa di dalam areal Kantor DPRD Kota Sorong sedang melakukan pelemparan ke arah kantor DPRD Kota Sorong hingga kaca-kacanya hancur, dan sudah ada yang melakukan pembakaran di dalam Gedung DPRD Kota Sorong sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa juga ikut melakukan pelemparan ke arah kaca-kaca kantor DPRD Kota Sorong hingga hancur,

Bahwa para Terdakwa sendiri hanya mengikuti massa yang menuju ke kantor DPRD dan upaya pengrusakan tersebut hanya sebagai bentuk spontanitas ;

Bahwa akibat kejadian tersebut, kantor DPRD Kota Sorong mengalami kerusakan pada Ruang Tata Usaha, 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 (satu) unit mobil Dinas telah dibakar dan juga kaca-kaca jendela bagian depan dan samping Kantor DPRD hancur berantakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata adanya perbuatan para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap barang yaitu kantor DPRD Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis tidak memungkiri akan adanya alasan yang mendasari para Terdakwa dan sekelompok massa melakukan pengrusakan terhadap kantor DPRD ;

Menimbang, bahwa Majelis atau siapapun juga tentu tidak akan mentolelir adanya rasisme terhadap suatu golongan tertentu karena menurut Majelis setiap orang mempunyai kedudukan yang sama yang harus dihormati oleh setiap elemen masyarakat ;

Bahwa Negara telah memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1994 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan

Halaman 27. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Bahwa Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia PBB, tegasnya dalam pasal 19 dan 20 yaitu

Pasal 19 "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat – pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan – keterangan dan pendapat – pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas – batas".

Pasal 20

Ayat 1: "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat."

Ayat 2: "Tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan."

Bahwa kebebasan dalam memberikan atau menyampaikan pendapat tersebut hendaklah diberikan dalam batas-batas yang sesuai dengan norma yang berlaku dan disampaikan dengan cara-cara yang baik dan layak tanpa perlu melakukan tindak kekerasan ;

Bahwa Majelis sendiri menghargai setiap bentuk unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian pendapat namun tentunya dengan cara yang baik dan sopan tanpa adanya kekerasan apalagi sampai harus merusak fasilitas umum karena hal tersebut dapat merugikan kepentingan banyak orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa telah merusak fasilitas umum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 28. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SEPTINUS MALASEME ALIAS ASEP ALIAS SEPI**, Terdakwa II **HERMINA ELOPERE ALIAS MINA** dan Terdakwa III **OPIANUS MEAGA ALIAS OPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Bongkahan batu sebanyak 2 (dua) karung
  - Potongan kayu sebanyak 18 (delapan belas) batang
  - 1 (satu) buah Cangkul
  - 1 (satu) buah Martelu
  - 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor jenis Jupiter Z.
  - 1(satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ136491.
  - 1 (satu) unit Rangka Mobil Dinas jenis Grand Livina.
  - 1 (satu) buah Plang Rambu dilarang Parkir
  - 1 (satu) buah Plang yang bertuliskan Parkir Mobil
  - 2 (dua) unit Rangka Mesin Babat Rumput
  - 7 (tujuh) buah Rangka Kursi
  - 1 (satu) buah Parabola
  - 1 (satu) buah Rangka Kulkas
  - 1 (satu) buah Rangka Lemari berkas
  - Pecahan Kaca

Halaman 29. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ122752.
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hijau dengan tulisan nomor 2.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Crem.
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Biru berlogo Partai Perindo atas nama caleg nomor urut 02 MARIUS ASSO, S.Sos.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-abu bergaris Biru.
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna Biru.
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Tua yang bertuliskan STOP IUU FISHING.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Digital Video Recorder Model DHI-HCVR5216A-S3

Dikembalikan ke Kantor DPRD Kota Sorong.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua , DONALD F SOPACUA, S.H. dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F SOPACUA, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEHEFSEN BOROLLA, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)